


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Ini tercermin dari meningkatnya pengeluaran negara yang semakin besar, yang menghasilkan tuntutan lebih besar pula kepada pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki negara untuk membiayai pengeluaran tersebut, sambil menjaga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Ditambah pula dengan program global yang menjadi prioritas seluruh negara dunia yaitu *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yakni komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 menjadi motivasi bagi negara Indonesia untuk terus berupaya mengoptimalkan semua sumber daya demi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri melalui sistem pajak. Pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, seperti yang terlihat dari Realisasi Anggaran Pendapatan Negara tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun 2022. Penerimaan dalam negeri dari pajak mencapai Rp2.155,4 triliun, sementara pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar Rp605,9 triliun.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Berdasarkan Sumber

Sumber: Website Kemenkeu RI (2024)

Dalam pemungutan pajak pemerintah harus mengoptimalkan segala sektor yang dapat menjadi sumber-sumber pemasukan pajak atau penerimaan negara. Salah satu sumber yang dapat menjadi penyumbang pemasukan negara adalah Fasilitas Layanan Kesehatan melalui pemungutan pajak limbah medis. Fasilitas layanan Kesehatan sebagai sarana pelayanan kesehatan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan karena selalu menghasilkan limbah medis (Kemenkes, 2004).

Disamping melihat potensi pajak melalui pajak limbah medis, pemerintah juga harus tetap memperhatikan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang harus membayar pajak limbah medis. Kepatuhan pembayaran pajak limbah medis oleh fasilitas layanan kesehatan menjadi sangat penting dikarekan berpengaruh langsung kepada penerimaan negara. Menurut Cahyadi & Jati (2016) kepatuhan adalah suatu sikap disiplin dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan mempunyai arti umum yaitu melaporkan dasar pengenaan pajak dengan benar, menghitung kewajiban dengan benar, tepat waktu dalam pengembalian dan segera membayar jumlah yang dihitung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan masalah utama dalam penerimaan pajak (Cahyadi & Jati, 2016).

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak limbah harus terus diupaya oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada sektor ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait analisis kepatuhan pembayaran pajak salah satunya penelitian Nastiti (2022) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo) menunjukkan hasil bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Demikian pula tarif pajak yang merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor (Cahyani dan Noviani, 2019). Tarif pajak ini juga sangat diperhatikan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Atas perhatian tersebut dapat pula meningkatkan kepatuhan pembayaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Nisaak (2022) tentang Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa

Pandemi menghasilkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif, dkk. (2023) mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengartikan bahwasanya sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Juliantari, dkk., 2021).

Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak tersebut juga dapat dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis. Limbah medis merupakan limbah yang sumbernya dari pelayanan medis di instansi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan (Novita, dkk., 2017). Jumlah limbah medis diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dari peningkatan limbah medis tersebut pemerintah dapat memperhatikan kepatuhan fasilitas layanan kesehatan dalam melakukan pengelolaan limbah medis dengan baik dan benar melalui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa jasa pengelolaan limbah medis. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari anggota bidang penyuluhan KPP Pratama Kota Lhokseumawe bahwasahanya pembayaran PPh Pasal 23 atas sewa jasa pengelolaan

limbah medis adalah kewajiban badan fasilitas layanan kesehatan sebagai penyewa jasa yang kemudian pembayaran pajak penghasilan tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan badan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan peraturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46.

Fenomena pembuangan sampah medis oleh fasilitas kesehatan di Indonesia sering terjadi misalnya sejumlah limbah medis berupa jarum suntik hingga infus ditemukan di area persawahan Kelurahan Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kudus, Jawa Tengah yang membuat Masyarakat tempat tersebut resah (news.detik.com, 2021). Kemudian fenomena pembuangan limbah medis juga terjadi di Aceh dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe menemukan sampah medis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Bireun. Sampah berupa jarum suntik bekas dibuang sembarangan dan dapat membahayakan Masyarakat (lbhbandaceh.org, 2015). Di Kota Lhokseumawe sendiri, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Lhokseumawe meragukan pengelolaan limbah rumah sakit umum dan swasta seperti yang diberitakan oleh Modusaceh.co (2021) dan meminta Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Lhokseumawe melalui Bidang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Afdal) untuk memfokuskan pengawasan soal bahayanya limbah di tempat pelayanan kesehatan.

Jika kita melihat realita yang ada tentu limbah medis akan terus dihasilkan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan. Hal ini dikarenakan fasilitas kesehatan akan tetap terus digunakan oleh masyarakat, realita ini menjadikan bahwa limbah medis akan terus dihasilkan oleh fasilitas layanan kesehatan yang kemudian akan berdampak pada makin banyaknya kegiatan Fasyankes dalam melakukan pengelolaan limbah

dengan menyewa jasa pengelolaan limbah medis dan akan menimbulkan pembayaran PPh Pasal 23 atas sewa jasa pengelolaan limbah medis.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan serta fenomena terkait dengan limbah medis selalu ada setiap tempat fasilitas layanan kesehatan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan Judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Limbah Medis (Studi Kasus Pada Fasilitas Layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis.
2. Mengetahui tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis.

3. Mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak limbah medis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak limbah. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi bahan acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pajak limbah yang didasarkan pada analisis sesungguhnya sehingga pengambilan perpajakan limbah medis berdasarkan pertimbangan yang baik.